



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMP 3 Monano, tempat kediaman di Dusun V Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat;**
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxx M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxx H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 92/01/IX/2017 pada tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hal ini dikarenakan setelah Akad Nikah dan resepsi selesai Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Monas, Kecamatan Monano, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Tutulo, Kecamatan Botumoito;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan tidak pernah tinggal bersama-sama hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;
5. Bahwa sejak hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk menyatukan kembali ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan, talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxx, (tante Penggugat), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Harfikad Pakaya alias Fikad sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah resepsi pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Monas, Kecamatan Monano. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, karena keduanya sudah saling kenal sebelum pernikahan dilangsungkan. Atas pernikahan ini pula tidak ada perjanjian antara



Penggugat dan Tergugat yang membenarkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah resepsi pernikahan dilangsungkan.

- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut antara keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxx, (sepupu Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Harfikad Pakaya alias Fikad sebagai suami Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah resepsi pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Monas, Kecamatan Monano. Saat itu Saksi melihat Tergugat bersama orangtua Tergugat datang ke rumah Saksi untuk ganti pakaian lalu pergi. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang..

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, karena keduanya sudah saling kenal sebelum pernikahan dilangsungkan. Atas pernikahan ini pula tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang membenarkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah resepsi pernikahan dilangsungkan.

- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut antara keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hal ini dikarenakan setelah Akad Nikah dan resepsi selesai Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Monas, Kecamatan Monano, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Tutulo, Kecamatan Botumoito.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sejak prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017 hingga sekarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak selesai prosesi akad nikah dan pelaksanaan resepsi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka **telah terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri (qabla dukhul), sudah tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun setelah akad nikah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun (*Qabla dukhul*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat serta sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat adalah merupakan adanya indikasi ketidak inginan Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai istri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاصِي طَلْقَهُ

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak pernah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah hingga putusan ini dijatuhkan (*Qabla Dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tidak ada waktu tunggu (*Iddah*) bagi Penggugat dan dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah akta cerai diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Muslih Tetenaung, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

5.

6.

Muslih Tetenaung, S.H.I.

c S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 485.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)